



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/IL.2 / 168
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
PAUD BUAH HATI

Lhokseumawe, 05 Oktober 2015 M
15 Muharram 1436 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD BUAH HATI
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tanggal 06 Juli 2013 Nomor : 421.9/IL.2/748/2013 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD BUAH HATI Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan PAUD BUAH HATI diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD BUAH HATI
Satuan Pendidikan : Taman Pendidikan Anak (TPA)
Tahun Pendirian : 2007
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD BUAH HATI
Alamat : Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 05 Oktober 2015
NPSN / NIS : 69798186 / 022060318027

3. Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 05 Oktober 2015 s/d 05 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina TK.I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Baktiya
4. Arsip